

Kritik Tren *Spirit Doll* Perspektif Hadis

Nurul Ashfiya Farhanah

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
ashfifarhanah@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas kritik tren *spirit doll* perspektif hadis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya adalah hadis tentang boneka dalam riwayat Bukhari No. 5565. Hasil dan pembahasan penelitian ini membahas mengenai pandangan Islam terhadap boneka, pemahaman *spirit doll*, dan kritik tren *spirit doll* perspektif hadis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sikap berlebihan yang ditunjukkan terhadap boneka *spirit doll* tidak bermanfaat dan bisa membawa umat muslim kepada syirik (menyekutukan Allah) dan mendapat hisab yang berat di akhirat kelak. Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat bagi khazanah pengetahuan Islam.

Kata Kunci: Hadis; Kritik; *Spirit Doll*

Pendahuluan

Menjadi salah satu barang yang banyak dimiliki oleh anak-anak maupun orang dewasa, popularitas boneka meningkat seiring berkembangnya zaman. Begitupula dengan macam, bentuk, dan jenisnya yang sangat beragam. Boneka pada umumnya dimainkan oleh anak-anak perempuan sebagai hiburan dan alat bermain (Hakim, 2015). Di dalam Islam sendiri tidak terdapat larangan secara langsung mengenai hukum dari boneka, beberapa ulama juga memperbolehkan boneka untuk dimiliki, dikoleksi, dan diperjual belikan. Namun, boneka belakangan ini menjadi sorotan utama setelah adanya tren boneka arwah atau *spirit doll* (Purnama, 2022). Proses tren *spirit doll* yang terjadi di Indonesia tidak lepas dari peranan media sosial dan tokoh *public figure* seperti artis, selebriti, atau *content creator* yang memulai mengadopsi boneka arwah (Ambarnuari & Harsananda, 2022). Sebagai negara yang 87% penduduknya beragama Islam (Syamsuddin, 2015), tentunya tren *spirit doll* menuai perdebatan diantara masyarakat. *Spirit doll* disebut-sebut sebagai bentuk baru dari



paganisme dalam agama Islam, yang muncul dari tradisi yang berkembang di masyarakat (Afifah, 2018) Thailand. Perilaku yang ditunjukkan para pemilik *spirit doll* dipandang berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas konsep boneka menurut pandangan Islam, khususnya kritik tren *spirit doll* perspektif hadis.

Hasil penelitian terdahulu telah mengungkap seputar *spirit doll*. Antara lain Polachan, W. (2019), "*Social Media and the Transformation of the Controversial Thai Child Angel Dolls*," *Manutsayasad Wichakan*. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh sosial media dan kontroversi terhadap fenomena boneka *Luuk Thep* atau *Child Angel Dolls*. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi kasus. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi latar belakang boneka *Luuk Thep*, analisis fenomena, ketertarikan objek supranatural di Thailand, dan peran sosial media. Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena boneka *Luuk Thep* muncul dimasa konsumerisme yang tinggi di Thailand, dan peran media sosial yang berhasil mengubah antusiasme sekelompok kecil orang terhadap *Luuk Thep* menjadi perhatian nasional (Polachan, 2019).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas boneka *Luuk Thep* atau *spirit doll*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu membahas kontroversi dan fenomena boneka *Luuk Thep*, sedangkan penelitian sekarang membahas kritik tren *spirit doll* perspektif hadis.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana kritik tren *spirit doll* perspektif hadis. Dalam pandangan Islam boneka diperbolehkan dan mubah hukumnya untuk dimiliki serta dimainkan anak-anak. Bahkan terdapat hadis-hadis yang membahas mengenai boneka, antara lain riwayat Bukhari No. 5665 dan riwayat Abu Daud No. 4282 (Hakim, 2015). Namun beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum jual beli boneka, ada yang memperbolehkan terdapat pula yang mengharamkan (Umyanah, 2018). *Spirit doll* atau *Luk Thep* merupakan boneka mistis dari Thailand yang berukuran hampir sama dengan bayi asli, dan terbuat dari vinil atau bahan plastik. *Spirit doll* sendiri merupakan kepercayaan yang sudah ada sejak lama di Thailand, mereka memperlakukan *Luk Thep* layaknya anak sungguhan (Polachan, 2019). Hal yang menjadi daya tarik dari *spirit doll* yaitu terdapat kepercayaan bahwa arwah yang ada dalam boneka tersebut akan membawa kemakmuran serta keberuntungan bagi pemiliknya (Siani, 2016). Islam mengajarkan umatnya agar selalu berada di tengah-tengah. Maksudnya yaitu seorang muslim tidak boleh berlebih-lebihan ataupun lalai dalam hal apapun yang bisa



menjerumuskannya kepada sutau kebinasaan (Qardhawi, 2017). Musnad al-Bazzar meriwayatkan dari Hudzaifah, Rasulullah bersabda “Kebaikan itu ada dalam sikap pertengahan didalam kondisi kaya, miskin, dan dalam beribadah” (Habibullah, 2017).

Landasan teori dibutuhkan untuk pondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu *ma'anil* hadis, serta metode studi kasus. Ilmu *ma'anil* hadis merupakan ilmu yang membahas dan memahami hadis secara jelas dengan menggunakan berbagai pendekatan dan aspek-aspek tertentu (Afif & Khasanah, 2018) melalui *matan* hadis. Pemahaman terhadap bahasa Arab (secara linguistik), sebab atau asal-usul dari munculnya suatu hadis (*asbabul wurud*), keadaan Nabi saat menyampaikan hadis, dan status hadisnya dari segi *matan* dan *sanad*. Setelah mendapatkan pemahaman mengenai suatu hadis dari aspek-aspek tersebut, kajian *ma'anil* hadis juga harus mampu menghubungkan hukum dari teks hadis dengan konteks dan permasalahan masa kini. Sehingga hadis dapat difahami secara konkret dan proposional (Ulum, 2014). Pemahaman menggunakan teori ilmu *ma'anil* hadis dipandang sangat penting agar tidak terdapat kekeliruan dalam memahami hadis ataupun pemikiran hadis akan ditinggalkan karena secara teks dianggap ketinggalan zaman maupun menghambat perkemabangan zaman. Adapun metode studi kasus merupakan langkah dalam kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan atau hasil yang mendalam dari peristiwa yang aktual (Rahardjo, 2017). Metode penelitian ini mengkaji kejadian unik atau baru dari individu maupun kelompok serta hubungannya dengan fenomena tersebut melalui pendekatan analisa (Muktaf, 2016).

Permasalahan utama penelitian ini terdapat kritik tren *spirit doll* dalam perspektif hadis. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana kritik tren *spirit doll* dalam perspektif hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas kritik tren *spirit doll* dalam perspektif hadis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan ilmu hadis. Secara praktis, penelitian bermanfaat sebagai pengetahuan seputar kritik tren *spirit doll* menurut hadis.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam* (Saltanera, 2015). Sedangkan data sumber sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang

bersumber dari artikel jurnal, buku, media, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klarifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode studi kasus. Studi kasus belakangan ini sering digunakan dalam mengkaji permasalahan umat muslim di era modern, terutama yang berkaitan dengan hadis. Studi kasus digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan secara mendalam mengenai bagian, unsur dan hubungan antarunsur dari suatu individu, kelompok, ataupun hubungan yang terjadi dengan lingkungannya (Nugrahani, 2014). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif, maupun logika induktif (Sari, 2016), hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Boneka dalam Pandangan Islam

Secara umum boneka merupakan mainan anak-anak yang memiliki banyak jenis dan bentuk. Merujuk kepada Kamus Besar Bahasa Indonesia, boneka adalah benda tiruan yang digunakan anak-anak sebagai media bermain (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016). Pada dasarnya boneka dibuat menggenaskan dan imut dan berbentuk berbagai macam hal, namun umumnya boneka menyerupai hewan, manusia, tokoh-tokoh fiksi dari film, bahkan sayur dan buah-buahan. Selain digunakan sebagai media bermain, dalam dunia pendidikan boneka digunakan sebagai alat bantu untuk komunikasi, dan media belajar bagi anak dalam mengembangkan kemampuan sensorik, motorik, serta daya imajinasinya. Salah satu macamnya yaitu, boneka tali, boneka jari, boneka tangan, boneka tongkat, dan boneka bayang-bayang yang sering digunakan dalam keperluan pengajaran diberbagai lembaga pendidikan (Faizah, 2016).

Disebut-sebut sebagai salah satu mainan tertua atau kuno di dunia, boneka dahulu digunakan sebagai perangkat ritual atau upacara keagamaan tertentu, dengan bentuk dan bahannya yang masih sederhana yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti kayu dan tanah liat. Diperkirakan boneka sudah ditemukan sejak zaman Mesir Kuno yaitu sekitar abad ke-21 SM yang dikubur di dalam makam anak-anak. Boneka-boneka tersebut dikubur bersama anak-anak yang meninggal dengan tujuan untuk menemani dan menghibur mereka di alam kubur. Sedangkan di zaman Yunani dan Romawi, boneka difungsikan sebagai media ritual bentuk persembahan kepada dewi-dewi oleh seorang gadis yang akan menikah (Merisa, 2022). Seiring dengan berkembangnya zaman, boneka

mengalami pergeseran dari alat pengiring ritual, menjadi mainan anak-anak yang diproduksi bebas. Mulai abad ke-15 M, boneka semakin berkembang dan meraih popularitas sebagai mainan. Diawali oleh salah satu perusahaan dari Jerman yang mulai memproduksi secara massal boneka dari bahan plastik atau porselin (keramik) dan menyebar keseluruh dunia. Negara-negara lain ikut memproduksi dan menghasilkan boneka-boneka mereka sendiri dengan ciri khas yang berbeda satu sama lain, sehingga menjadi ikon bagi negaranya. Seperti Rusia yang memiliki boneka Mathryoshka, lalu Jepang dengan boneka Kokeshi, Wayang dari Indonesia, dan boneka Voodoo dari Benua Afrika (Shobirin, 2022).

Melihat sejarah perkembangan boneka di dunia, Islam juga tercatat memiliki kisah yang berkaitan dengan boneka. Di dalam Islam, boneka disebut dengan sebutan *al-Banat* yang berarti patung atau boneka kecil yang dimainkan anak-anak perempuan (Hakim, 2015). Hal ini didasarkan kepada salah satu kisah dimana 'Aisyah r.a sedang bermain boneka bersama teman-temannya, lalu Nabi Muhammad datang menghampirinya dan pada saat itu temannya langsung lari bersembunyi dari Nabi, namun Nabi Muhammad memanggil mereka untuk kembali bergabung bermain dengan 'Aisyah. Kisah ini terekam dalam hadis riwayat Bukhari No. 5665 di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ لِي صَوَاحِبٌ يَلْعَبْنَ مَعِيَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ يَتَفَمَعْنَ مِنْهُ فَيُسْرِهُنَّ إِلَيَّ فَيَلْعَبْنَ مَعِيَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami Abu Mu'awiyah, telah menceritakan kepada kami Hisham dari ayahnya dari Aisyah r.a, ia berkata, "*Aku pernah bermain boneka di sisi Nabi ﷺ. Dan aku juga memiliki teman-teman yang biasa bermain denganku. Bilamana Rasulullah ﷺ masuk kamar, mereka bersembunyi dari beliau. Lantas beliau memanggil mereka supaya bergabung dan bermain bersamaku*" (HR. Bukhari No. 5665).

Selain hadis di atas, terdapat riwayat-riwayat lain yang membahas mengenai boneka. Salah satunya dalam riwayat Abu Daud No. 4248 diceritakan sepulang Nabi dari peperangan, beliau tidak sengaja melihat boneka-boneka milik 'Aisyah di dalam rak yang ditutupi kain lalu Nabi bersenda gurau dengan 'Aisyah mengenai boneka-boneka tersebut. Adapun redaksi teks hadisnya yaitu:



حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بْنُ عَزِيَّةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ أَوْ خَيْبَرَ وَفِي سَهْوِهَا سِتْرٌ فَهَبَّتْ رِيحٌ فَكَشَفَتْ نَاحِيَةَ السِّتْرِ عَنْ بَنَاتٍ لِعَائِشَةَ لَعَبٍ فَقَالَ مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ قَالَتْ بَنَاتِي وَرَأَى بَيْنَهُنَّ فَرْسًا لَهُ جَنَاحَانِ مِنْ رِقَاعٍ فَقَالَ مَا هَذَا الَّذِي أَرَى وَسَطَهُنَّ قَالَتْ فَرَسٌ قَالَ وَمَا هَذَا الَّذِي عَلَيْهِ قَالَتْ جَنَاحَانِ قَالَ فَرَسٌ لَهُ جَنَاحَانِ قَالَتْ أَمَا سَمِعْتَ أَنَّ لِسُلَيْمَانَ خَيْلًا لَهَا أَجْنِحَةٌ قَالَتْ فَضَجِكَ حَتَّى رَأَيْتُ نَوَاجِدَهُ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Auf berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub, ia berkata, telah menceritakan kepadaku Umarah bin Ghaziyah, bahwa Muhammad bin Ibrahim menceritakan kepadanya dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman dari 'Aisyah r.a, ia berkata, "Tibalah Rasulullah ﷺ dari perang Tabuk atau Khaibar, sementara di kamar 'Aisyah terdapat rak yang tertutup dengan sebuah kain. Ketika ada angin yang berembus, tersingkaplah penutup itu sehingga boneka-boneka milik 'Aisyah pun terlihat. Lalu beliau bertanya, "Wahai 'Aisyah, apa ini?" 'Aisyah menjawab, "Boneka-boneka milikku." Beliau juga melihat di antara boneka-boneka tersebut ada boneka kuda yang memiliki dua sayap dari kain perca. Lantas beliau bertanya, "Lalu apakah yang kulihat di tengah-tengah boneka ini?" Jawabnya, "Boneka kuda." Beliau bertanya lagi, "Lalu apa itu yang ada di atasnya?" 'Aisyah menjawab, "Dua sayap." Beliau bertanya lagi, "Apakah ada kuda yang memiliki dua sayap?" 'Aisyah menjawab, "Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman memiliki kuda yang banyak sayapnya?" 'Aisyah melanjutkan, "Beliau lantas tertawa hingga dapat kulihat gigi gerahamnya" (HR. Abu Daud No.4248).

Merujuk kepada aplikasi *Ensiklopedi Hadist Kitab 9 Imam*, kedua hadis yang diriwayatkan dari Bukhari No. 5665 dan Abu Daud No. 4248 menurut *Ijma'* Ulama dinyatakan *shahih*. Keduanya memiliki kualitas yang memenuhi syarat *shahih* baik dari segi *sanad*, *rawi*, dan *matannya*. Dari kedua hadis diatas, secara umum penggunaan boneka diperbolehkan oleh Nabi Muhammad Saw dan hukumnya mubah, namun dikalangan para ulama setelahnya muncul perbedaan pendapat mengenai hukum boneka. Secara garis besar pendapat para ulama terbagi menjadi dua kubu, sebagian memperbolehkan kepemilikan boneka dan sebagian lainnya melarang bahkan mengharamkan boneka.

Mayoritas ulama pada dasarnya memperbolehkan kepemilikan boneka yang dimainkan oleh anak-anak, hal yang melatarbelakanginya tidak lain kedua hadis diatas. Para ulama berpendapat jika memang mainan boneka memiliki keharaman, tentu Nabi pada saat itu juga akan melarang 'Aisyah untuk bermain bersama boneka-bonekanya. Hal lain



yang menjadi alasan dibolehkannya boneka karena tujuan dibuatnya bukan untuk persembahan, ritual, ataupun menyekutukan Allah, akan tetapi boneka dibuat sebagai media hiburan bagi anak-anak. Pendapat ini didukung oleh Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mereka memperbolehkan mainan seperti boneka, patung, dan gambar yang masih berhubungan dengan permainan anak-anak. Namun, Imam Malik disini melarang seorang laki-laki membelikan anak perempuannya boneka. Pendapat lainnya dari salah satu ulama kontemporer yaitu Yusuf al-Qardhawi, beliau mengatakan bahwa boneka dan patung yang biasa dimainkan anak menjadi salah satu pengecualian dari hal-hal yang diharamkan. Menurutnya boneka bisa menjadi media pembelajaran bagi anak untuk mengembangkan kemampuannya dan memberikan manfaat bagi anak tersebut, selain hanya digunakan untuk bermain dan bersenang-senang. Begitupula dengan Imam Syaekani dan Qadhi Iyadh yang memperbolehkan boneka sebagai bentuk *rukhsah* (keringanan) bagi anak perempuan, dan hukumnya mubah sama seperti mainan-mainan lainnya (Hakim, 2015) yang tidak melanggar syariat-syariat Islam. Sedangkan bagi orang-orang dewasa, ulama sepakat boneka lebih baik dihindari dan tidak diperbolehkan.

Sedangkan ulama yang mengharamkan boneka salah satunya ialah Imam Hambali, beliau berpendapat bahwa hadis yang datang dari 'Aisyah r.a ini telah dihapuskan hukumnya (*dinaskh*) oleh hadis yang mengharamkan pembuatan patung. Namun pendapat ini dianggap tidak kuat oleh sebagian orang, karena hadis dari 'Aisyah r.a muncul dimasa-masa terakhir hidup Nabi Muhammad sedangkan hadis yang dianggap sebagai *nasikh* (menghapus hukum sebelumnya) tidak diketahui kapan munculnya (Tarmizi, 2013). Meskipun begitu, para ulama sendiri telah sepakat mengenai keharaman membuat, memiliki, dan jual beli patung yang menyerupai makhluk berjiwa seperti hewan dan manusia. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi yang melarang jual beli khamr, bangkai, babi dan patung-patung. Keharaman dari jual beli atau kepemilikan boneka sebenarnya muncul dari kehati-hatian seorang muslim terhadap hal-hal duniawi seperti patung yang memiliki sejarah panjang dalam Islam. Keharamannya pun memiliki hikmah dan tujuan diantaranya; 1) untuk memelihara tauhid keimanan seorang muslim, agar tidak menyerupai penyembah berhala; 2) Seorang pengrajin patung (boneka) dapat dianggap bahwa dia bisa menciptakan suatu hal yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, dan dia bisa menciptakan makhluk hidup; 3) Kreasi dan kreatifitas seorang pengrajin patung/boneka akan terus berkembang seiring berkembangnya zaman. Banyak pengrajin yang menyisipkan syiar-syiar agama lain didalam karyanya, atau bentuknya yang tidak sesuai dengan

syariat Islam seperti telanjang atau salib; dan 4) Patung menjadi salah satu simbol dari kemewahan, sedangkan dalam Islam kemewahan merupakan hal yang harus dihindari seorang muslim (Hakim, 2015). Maka dari itu patung ataupun boneka menurut golongan ini diharamkan baik dalam jual beli ataupun kepemilikan tanpa terkecuali bagi siapapun.

Beberapa ulama membenarkan pendapat dari bolehnya memiliki boneka, terutama untuk anak-anak. Namun mereka menjelaskan kembali bahwa boneka-boneka yang bisa dikecualikan dari keharaman patung yaitu boneka yang tidak berbentuk makhluk hidup secara spesifik. Karena pada zaman Nabi, boneka yang dimainkan oleh 'Aisyah saat itu tidak berbentuk spesifik memiliki telinga, mata, dan hidung seperti boneka-boneka di era modern (Hakim, 2015). Menurut Ustadz Adi Hidayat, kelompok ulama yang mengharamkan secara mutlak boneka atau patung disebabkan karena takut munculnya perasaan kagum yang dapat mengganggu keyakinan dan aqidah seorang muslim terhadap ciptaan-ciptaan Allah Swt. Namun kelompok ini mengecualikan dua hal sesuai dengan kasus yang terjadi pada masa Nabi. Pertama, hal-hal yang melekat dengan mainan anak-anak perempuan, karena tidak terdapat maksud untuk menyekutukan dan mengagumi secara berlebihan. Kedua, perangkat pendidikan untuk mengajari anak-anak dengan bermain atau menggambar makhluk bernyawa. Hal ini diperbolehkan karena anak-anak masih belum baligh ia belum berada ditahap untuk bisa menyekutukan Allah, sehingga boneka atau menggambar dengan bentuk yang bernyawa masih diperbolehkan (Hidayat, Hukum Boneka dan Mainan Untuk Anak, 2018). Menurut Ustadz Khalid Basalamah beliau mengatakan boneka diperbolehkan, tetapi harus disimpan dilaci atau tepat tertutup dan tidak dipajang dilemari-lemari kaca. Lalu jika boneka tersebut berbentuk secara spesifik seperti makhluk bernyawa maka bisa dihilangkan sebagian badan atau diubah sehingga tidak menyerupai makhluk yang bernyawa tersebut. Namun, menurut beliau alangkah baiknya bagi seorang muslim berhati-hati dan berada di zona aman mengenai penggunaan boneka termasuk bagi anak-anak. Terdapat solusi atau cara lain yang lebih tepat bagi pembelajaran anak-anak mengenai makhluk hidup selain menggunakan boneka (Basalamah, 2017).

2. Kritik Tren *Spirit doll* Perspektif Hadis

Sekitar akhir tahun 2021, Indonesia diramaikan dengan tren baru mengadopsi *spirit doll* atau boneka arwah. *Spirit doll* sendiri merupakan boneka hiper-realistis berbentuk bayi, yang disebut-sebut diisi arwah anak kecil yang melekat dengan takhayul dan kepercayaan bisa membawa kekayaan dan keberuntungan bagi pemiliknya. Di negara asalnya Thailand,



boneka arwah disebut dengan *Luk Thep* (boneka malaikat) dan sudah menjadi hal lumrah yang ada sejak dahulu. Boneka terdahulunya *Khuman Thong* (anak emas) juga populer di Thailand yang diadopsi dan diperlakukan dengan layak. Menurut rakyat Thailand, *Khuman Thong* dipercaya akan membawa keberuntungan dan kesejahteraan, kepercayaan ini sudah ada sejak 400 tahun yang lalu. Sedangkan *Luk Thep* baru menjadi tren sekitar tahun 2016, setelah berita mengenai salah satu maskapai penerbangan di Thailand - Thai Smile Airways mengumumkan bahwa mereka menjual tiket kursi bagi para penumpang yang membawa *Luk Thep* bersama mereka, agar para pemilik *Luk Thep* merasa nyaman saat berpergian dengan bonekanya (Polachan, 2019). Popularitas *Luk Thep* semakin melonjak ketika Bokko, salah satu selebriti di Thailand juga mengadopsi *Luk Thep* yang dinamai Wan Sai. Banyak rumah makan, alat transportasi, tempat hiburan, bahkan pemakaman yang ikut serta dalam menyediakan fasilitas bagi *Luk Thep* di Thailand. Namun saat ingin mengadopsi boneka arwah, seseorang harus datang terlebih dahulu ke biksu untuk memberkati boneka dan pemilliknya dalam ritual suci. Kemudian setelah diberkati *Luk Thep* diberi nama dan tanggal lahir untuk diasuh seperti anak pada umumnya. Ternyata tren mengadopsi boneka juga ada di negara-negara barat seperti Amerika, Inggris, dan Kanada dengan sebutan *reborn doll*. Hal yang membedakan boneka *reborn doll* dengan boneka di Asia ialah tidak dimasuki dengan arwah-arwah anak kecil. Fungsi dari *reborn doll* ini hanya sebagai pajangan dan media terapi bagi orang-orang yang belum atau kehilangan anak mereka (Rastati, 2022).

Tren *spirit doll* di Indonesia menjadi ramai di akhir tahun 2021 setelah beberapa selebriti, influencer, dan konten kreator mulai mempublikasikan boneka-boneka mereka. Hal yang menarik dalam tren adopsi *spirit doll* ini ialah perilaku saat 'mengurus' boneka yang dianggap bagi sebagian orang berlebihan bahkan melewati batas. Para pemilik boneka arwah ini memperlakukan boneka layaknya bayi dan anak-anak manusia pada umumnya, mereka disayang, diberikan makanan, pakaian, diajak berjalan-jalan, bahkan diberikan fasilitas yang mewah. Salah satu contohnya ialah Rizki Nasution yang memiliki sekitar 25 boneka arwah, dalam wawancaranya disalah satu stasiun TV ia menyebutkan saat membeli boneka tersebut ia membelinya dikisaran harga 3-10 juta perboneka yang sudah memiliki spirit didalamnya. Rizki juga memperlakukan bonekanya seperti bayi pada umumnya dengan selalu memandikan ke-25 bonekanya, lalu diberi makan, nonton, dan diajak pergi serta liburan bersama. Untuk mengurus boneka-bonekanya tersebut, ia memiliki 2 *baby sitter* yang dibayar 10 juta perbulan untuk mengganti pakaian setiap hari, menemani bermain, merawat, menidurkan, dan memberi makan *spirit doll* nya. Untuk bonekanya sendiri



mereka memiliki nama masing-masing seperti Alejandro dan Fitri, mereka memiliki baju dan aksesoris yang dibeli khusus untuk boneka-boneka arwah. Rizki mengatakan ia mulai mengadopsi *spirit doll* sekitar November tahun 2021, sebelum tren boneka arwah ramai di Indonesia. Ia membeli *spirit doll* terbatas hanya karena kesenangan dan hobi terhadap boneka-boneka bayi tersebut, namun kemudian merasakan keterikatan batin dengan boneka-boneka yang ia miliki (Nasution, 2022). Beberapa *public figure* juga ikut meramaikan tren ini, diantaranya Ivann Gunawan, Luna Maya, dan Roy Kiyoshi.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya tren ini menuai pro dan kontra diantara masyarakat. Konteks dan tujuan dari *spirit doll* yang dimasuki arwah dan dipercaya membawa keberuntungan tentu sudah menyalahi syariat Islam, boneka arwah juga dapat disebut sebagai bentuk dari penyembahan kepada berhala dalam bentuk yang lebih modern dan baru. Dengan mempercayai dapat membawa keberuntungan serta menghindarkan dari kesulitan, sedikitnya merusak kepercayaan dan keimanan terhadap Allah Swt. mereka seperti mempertaruhkan dan menyerahkan diri kepada selain Allah (Purnama, 2022). Padahal manfaat, berkah, rezeki, dan mudarat hanya datang dari Allah, sebagaimana firman-Nya dalam Q.S Yunus ayat 106:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ ۚ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠٦﴾

Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak (pula) memberi mudharat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat (demikian) itu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang dzalim” (Yunus: 106).

Boneka yang pada mula memiliki hukum mubah dapat berubah hukumnya dengan tren *spirit doll* ini. Perilaku berlebihan manusia yang ditunjukkan terhadap boneka menjadikan munculnya sifat dan perilaku lain yang jauh dari ketentuan agama Islam. Padahal berlaku berlebihan merupakan hal yang dijauhi dari Islam, umat muslim harus berada di tengah-tengah jalan lurus agar terhindar dari kebinasaan dan marabahaya dan lebih dekat dengan kebahagiaan dan kemakmuran (Qardhawi, 2017). Perilaku berlebihan dapat terlihat dari cara mereka mempercayai arwah yang ada dalam boneka bahkan membawa pergi keluar berjalan-jalan. Perilaku tersebut tidak terlepas dari praktek sihir, jimat, dan meminta bantuan kepada kalangan jin atau setan demi kebaikan-kebaikannya. Jika benar perilaku tersebut, maka kegiatan mengadopsi *spirit doll* bisa termasuk perbuatan syirik yang diharamkan oleh Allah Swt dan mendapatkan dosa



besar darinya. Sebagaimana sabda Nabi dalam riwayat Bukhari No. 6351 mengenai 7 dosa besar yang membinasakan manusia, adapun redaksi hadisnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْعَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُؤْبَقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الثَّبْتُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلَّى يَوْمَ الرَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Sulaiman dari Tsaur bin Zaid dari Abul Ghaitis dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bersabda, "*Jauhilah tujuh dosa besar yang membinasakan.*" Para sahabat bertanya, '*Ya Rasulullah, apa saja tujuh dosa besar yang membinasakan itu?*' Nabi menjawab, "*Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar, makan riba, makan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin baik-baik melakukan perzinaan*" (HR. Bukhari No. 6351).

Beberapa ulama Indonesia berbagi pendapat mereka mengenai tren *spirit doll* ini. Buya Yahya berpendapat bahwa di dalam Islam keyakinan mengenai orang yang sudah meninggal tidak boleh diganggu, seseorang yang sudah wafat akan menyelesaikan urusannya dengan Allah di alam barzah. Begitupula anak-anak yang masih suci sebelum baligh, ia termasuk yang dimuliakan dan senang di alam barzah. Tidak mungkin bisa masuk dan berkeliaran ke dalam boneka-boneka, di dalam Islam tidak ada keyakinan arwah bisa masuk ke dalam suatu benda. Menurut Buya Yahya seorang muslim yang masih memiliki *spirit doll* menandakan lemahnya iman orang tersebut, karena dalam wilayah Islam boneka arwah ini bukan termasuk ajaran Islam dan perlu dihindari umat muslim agar tidak mengganggu aqidah dan keimanan (Yahya, 2022). Sama seperti Buya Yahya, Ustadz Adi Hidayat juga menanggapi permasalahan *spirit doll*. Beliau mengatakna di dalam Islam tidak dikenal istilah roh mampu bergentayangan dan menempel di benda-benda tertentu, karena di alam barzah mereka telah sibuk diperlihatkan neraka dengan siksaanya serta surga dengan kenikmatannya dan para ruh tersebut harus menyelesaikan urusannya dengan Allah. Tetapi jin dan setan mengambil peran tersebut dengan menyerupai ruh tertentu, dan berhubungan dengan manusia-manusia yang bersekutu dengan jin. Sehingga meyakini terdapat ruh didalam boneka merupakan sebuah penyimpangan dalam Islam, dengan mereka merawat boneka-boneka layaknya anak manusia secara tidak langsung mereka merawat jin yang ada dalam boneka tersebut. Lalu perilaku mengharapkan imbalan dari mengadopsi *spirit doll* berpotensi



terjadi syirik, dan mendapatkan hisab yang berat di hari akhir nanti baik pemilik ataupun penjualnya (Hidayat, [Klik Adi] Fenomena Spirit Doll (Boneka Arwah), 2022).

Orang dewasa yang mengadopsi boneka arwah jika dengan alasan dapat membantu kesehatan mental, didalam Islam tidak bisa diterima. Karena hakikatnya Islam agama yang sempurna dan membawa kedamaian bagi umatnya, Allah sebagai tempat bersimpuh dan memohon dapat menjadi pelipur lara dan kegelisahan hati seorang muslim. Maka dalam fenomena tren *spirit doll* ini perlu dikaji ulang mengapa ramai orang tertarik untuk memilikinya. Sedangkan diluaran sana anak-anak muslim yang fakir dan membutuhkan rezeki lebih masih banyak, saat anak-anak tersebut diadopsi mereka akan memberikan manfaat yang lebih besar, mendapatkan pahala dari Allah secara nyata dan dengan bertumbuhnya anak tersebut akan memberikan manfaat lain yang diberkahi Allah kepada orangtua adopsinya dimasa yang akan datang. Rasa kemanusiaan yang ada di dalam diri manusia perlu ditumbuhkan kembali, materi yang dikeluarkan untuk boneka arwah yang memiliki kebutuhan mewah dan mahal seharusnya mampu dan bisa digunakan bagi orang-orang yang lebih berguna dan membutuhkan. Dengan begitu rezeki yang telah Allah berikan kepada manusia dapat lebih bermanfaat dan berkah bagi kehidupannya, serta menjadi tabungan baginya di akhirat kelak. Tren *spirit doll* ini dalam Hadis tentu menjadi pertentangan yang besar, kegiatan dan perilaku yang dilakukan telah jelas menjurus kepada hal-hal yang dilarang dalam hadis seperti syirik, jimat, dan sihir. Umat muslim harus mampu menghindari dan mengingatkan sodara muslim lainnya agar tidak ikut serta dalam tren *spirit doll* yang beresiko bisa menjerumuskan kepada hal-hal bathil dalam Islam.

Kesimpulan

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, diketahui hukum dari boneka ialah *mubah* dan diperbolehkan oleh sebagian ulama untuk dimiliki dan dijadikan media bermain bagi anak-anak yang belum baligh. Hukum ini dilatarbelakangi dari kisah istri Nabi, 'Aisyah yang memiliki boneka dan kisahnya terekam dalam hadis shahih riwayat Bukhari No. 5665 dan riwayat Abu Daud No. 4282. Namun kebolehan tersebut berubah menjadi haram dan dilarang ketika dimainkan oleh orang dewasa dan berbentuk secara spesifik menyerupai makhluk bernyawa. Kemudian tren *spirit doll* hadir di Indonesia melalui publikasi beberapa public figure yang "mengadopsi" boneka arwah. Pandangan beberapa ulama disertai dengan hadis, mereka berpandangan bahwa ruh orang meninggal tidak akan mampu untuk berkeliaran dan menempel di alam dunia, mereka memiliki



urusan yang harus diselesaikan dengan Allah. Begitupula dengan proses mengadopsi boneka arwah yang dianggap berlebihan dengan mengeluarkan banyak materi bagi sekedar boneka. Sebagai umat muslim lebih baik menghindari tren tidak bermanfaat, yang beresiko membawa kesyirikan dan keluar dari keimanan. Sehingga lebih baik untuk mengadopsi anak-anak fakir yang jelas membutuhkan dan akan membawa berkah manfaat yang lebih banyak dan lebih baik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai pengetahuan dalam tren *spirit doll* perspektif hadis. Penelitian ini tentu masih memiliki banyak keterbatasan dan kekurangan dari segi metode penelitian, penguasaan bahasan, metode hadis, dan analisis. Sehingga hal ini dapat menjadi peluang bagi penelitian selanjutnya dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif dan aktual.

Daftar Pustaka

- Afif, M., & Khasanah, U. (2018). Urgensi Wudhu dan Relevansinya Bagi Kesehatan (Kajian Ma'anil Hadits) dalam Perspektif Imam Musbikin. *Riwayah: Jurnal Studi Hadis*, 215-230.
- Afifah, L. (2018). Pandangan Moh.E.Hasim tentang Sesajen dan Ziarah Kubur dalam Tafsir Ayat Suci Lenyepaneun:Telaah Ayat-ayat tentang Syirik dan Wasilah. *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati*, 4.
- Ambarnuari, M., & Harsananda, H. (2022). Boneka Arwah (Spirit Doll) Perspektif Agama Hindu. *SPHATIKA: Jurnal Teologi*, 40-45.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, K. (2016). Retrieved from KBBI Daring: <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Basalamah, K. (2017, Juli 5). *Hukum Boneka*. Retrieved from Youtube : Afdal Mishary: <https://www.youtube.com/watch?v=AOB7IUcve-4>
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Faizah, N. (2016). Penggunaan Media Boneka Tangan (Hand Puppet) dalam Meningkatkan Keterampilan Menyimak Dongeng pada Siswa Kelas II MI Tarbiyatul Hasanah di Des Bringin Batealit Jepara Tahun Pelajaran 2015/2016. *Eprints Walisongo*, 20.
- Habibullah, E. S. (2017). Etika Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 96.
- Hakim, A. (2015). Jual-Beli Boneka Menurut Yusuf Al-Qardahwi. *Repository Uin Suska Riau*, 31-37.



- Hidayat, A. (2018, Agustus 17). *Hukum Boneka dan Mainan Untuk Anak*. Retrieved from Youtube: Ceramah Pendek: <https://www.youtube.com/watch?v=n-NeeDmCFwM>
- Hidayat, A. (2022, Januari 7). *[Klik Adi] Fenomena Spirit Doll (Boneka Arwah)*. Retrieved from Youtube: Adi Hidayat Official: <https://www.youtube.com/watch?v=9ynaBatc7Bc>
- Merisa, C. (2022, Januari 3). *Ternyata Dulu dibuat Bukan untuk Mainan, Ini Asal-Usul Boneka yang Sudah Ada Sejak Zaman Kuno*. Retrieved from Bobo: <https://bobo.grid.id/read/083075693/ternyata-dulu-dibuat-bukan-untuk-mainan-ini-asal-usul-boneka-yang-sudah-ada-sejak-zaman-kuno?page=all>
- Muktaf, Z. M. (2016). Teknik Penelitian Studi Kasus, Etnografi, dan Fenomenologi. *Repository UMY*, 1-4.
- Nasution, R. (2022, Januari 16). Spirit Doll Berhantu Bisa Lempar Bantal. *Talkpod*. (S. Insomnia, Interviewer) Malam Malam NET. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ZX5DTdJv-Mk>
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Solo: Cakra Books 1.
- Polachan, W. (2019). Social Media and the Transformation of the Controversial Thai Child Angel Dolls. *Manustayasad Wichakan* , 228.
- Purnama, Y. (2022, Februari 14). *Hukum Mengoleksi Spirit Doll (Boneka Arwah)*. Retrieved from muslim.or,od: <https://muslim.or.id/71737-hukum-mengoleksi-spirit-doll-boneka-arwah.html#comments>
- Qardhawi, Y. (2017). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan dalam Beragama*. Bandung: PT Mizan Pustaka.
- Rahardjo, M. (2017). Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya. *Repository UIN Malang*, 1-25.
- Rastati, R. (2022). Tren Adopsi Boneka Era Modern: Dari Mistis hingga Terapeutik. *Masyarakat & Budaya: Arikel Populer Tentang Masyarakat dan Kebudayaan Indonesia*, 21-23.
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedia Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pustaka.
- Sari, D. P. (2016). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Shobirin, R. (2022, Januari 12). *Sejarah Boneka dari Masa ke Masa*. Retrieved from Times Indonesia: <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/391307/ada-sejak-2000-sm-begini-sejarah-boneka-dari-masa-ke-masa>
- Siani, E. (2016). Silencing by Means of "Superstition". *ResearchGate*.



- Syamsuddin, D. (2015). Transformasi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 3.
- Tarmizi, E. (2013). *Haram Wealth in Contemporary Muamalah*. Bogor: P.T. Berkat Mulia Insani.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Ulum, M. (2014). Hadis-Hadis Tentang Etos Kerja (Telaah Ma'anil Hadis). *Repository UIN SATU Tulungagung*, 6.
- Umyanah, U. (2018). Pandangan Ulama Madzhab Tentang Jual Beli Boneka (Studi Komparatif Antara Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hambali). *Repository UIN Banten*, 73-76.
- Yahya, B. (2022, Januari 1). *Fenomena Maraknya Adopsi Spirit Dol, Berbahayakah?* Retrieved from Youtube : Al-Bahjah TV: <https://www.youtube.com/watch?v=cGGKQz8U2LU>